

STANDAR PELAYANAN – PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK – KPU KOTA MAKASSAR

2025

KPT 88 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota meliputi pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenpanRB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014; Nomor PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; KPT Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; KPT Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025. Daftar Informasi memuat penyampaian layanan (*service point*) dan pengelolaan pelayanan (*manufacturing*). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 September 2025.

- Lampiran 5 halaman